



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Irawan bin Sudarman;
2. Tempat lahir : Grujungan 1;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Grujungan 1 Utara, Desa Roworejo, RT/RW 002/009, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Ari Irawan bin Sudarman ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Ari Irawan bin Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ari Irawan bin Sudarman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah Plastik klip berisi narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih.

Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa Ari Irawa bin Sudarman bersama-sama dengan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Dusun Umbul Gading Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan”, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomodan saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) dan diketahui bahwa saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib telah mengkonsumsi dan memakai narkoba di Gubuk Persawahan di Pekon Panggungrejo Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu bersama dengan terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 Wib saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomodan saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Kontrakan Terdakwa di Dusun Umbul Gading Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran pada saat terdakwa selesai mencari katak di kolam. Lalu saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomodan saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohyadi anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ardianto bin Sunarjo dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) tas selempang warna hitam putih yang tergantung di jendela rumah kontrakan terdakwa yang merupakan sisa pakai yang telah digunakan terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 95/IL.10795/2021 tertanggal 20 Agustus 2021, 2 (dua) buah Plastik klip dengan berat bruto sebesar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Kemudian barang bukti dibawa dan diuji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : PL111CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 20 September 2021 dengan hasil sebagai berikut : 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 15091-20.B/HP/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol Plastik berisi urine atas nama Ari Irawa bin Sudarmandisimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa Ari Irawa bin Sudarman bersama- sama dengan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gubuk Persawahan di Pekon Panggungrejo Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) dan Saudara Alpien (DPO) sedang menonton Latihan sepak bola di Lapangan Panggungrejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu pada saat terdakwa dan Saudara Alpien (DPO) sedang mengobrol dan menawarkan untuk mencoba narkotika jenis sabu dan berkata "*Ada bahan baru ini baru turun, mau coba gak*" lalu saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) dan terdakwa berkata "*Saksi lagi gak ada duit bro*". lalu Saudara Alpien (DPO) berkata "*Gampang bisa besok besok lagi, kaya apa aja*". Lalu Saudara Alpien (DPO) memberikan 2 (dua) buah Plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) pergi ke Gubuk Persawahan di Pekon Panggungrejo Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu yang tidak jauh dari rumah saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama- sama dengan menggunakan alat hisap sabu/ bong yang sudah terhubung dengan pipa kaca pirek. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian dengan terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali hisap. Lalu saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) menyimpan alat hisap sabu/ bong

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di sudut gubuk dan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah Plastik klip dibawa oleh saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa dan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) pulang ke rumah dan bersepakat akan menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu kembali pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Keesokan hari pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) pergi menuju Gubuk Persawahan di Pekon Panggungrejo Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu untuk mengecek kembali alat hisap sabu/ bong di sudut gubuk untuk digunakan kembali pada malam hari. sekira pukul 16.00 wib saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomodan saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi melihat saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) keluar dari gubuk tersebut lalu saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomodan saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi mengikuti kemana terdakwa pergi. Kemudian sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) sedang bermain sepakbola melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lapangan Panggungrejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan dibadan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) dan tidak ditemukan barang bukti. Lalu setelah diinterogasi diketahui bahwa saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib telah mengkonsumsi dan memakai narkotika di Gubuk Persawahan di Pekon Panggungrejo Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu bersama dengan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di Gubuk Persawahan di Pekon Panggungrejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dengan disaksikan oleh saksi SUYADI Bin IMAM MUSTOFA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dengan pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di sudut gubuk, dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah). Lalu sekira pukul 19.30 Wib saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomodan saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Kontrakan Terdakwa di Dusun Umbul Gading Desa Roworejo Kec. Negeri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katon Kab. Pesawaran pada saat terdakwa selesai mencari katak di kolam. Lalu saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomodan saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi anggota Sat Res Narkoba Polres Pringsewu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ardianto bin Sunarjo dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) tas selempang warna hitam putih yang tergantung di jendela rumah kontrakan terdakwa yang merupakan sisa pakai yang telah digunakan terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto (dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 95/IL.10795/2021 tertanggal 20 Agustus 2021, 2 (dua) buah Plastik klip dengan berat bruto sebesar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Kemudian barang bukti dibawa dan diuji di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL111CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 20 September 2021 dengan hasil sebagai berikut :2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 15091-20.B/HP/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol Plastik berisi urine atas nama Ari Irawa bin Sudarmandisimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika atas nama Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto Hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, di Lapangan Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu kemudian di lakukan interogasi terhadap sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto melakukan penyalahgunaan narkotika sabu dengan Terdakwa, kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Dusun Umbul Gading Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
 - Bahwa penangkapan tersebut dapat terjadi berawal pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB anggota SatReskrim Narkoba polres pringsewu mendapatkan informasi bahwa di gubuk persawahan pekon panggung rejo Kec. Sukoharjo sering terjadi penyalahgunaan narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan di gubuk persawahan pekon panggungrejo. Setelah tiba di lokasi gubuk tersebut Saksi bersama rekan saksi sekira pukul 16.00 wib Saksi melihat ada orang yang baru saja keluar dari gubuk tersebut, dan Saksi menaruh rasa curiga terhadap orang tersebut sehingga Saksi mengikutinya dari kejauhan dan orang tersebut pulang kerumahnya dan tidak lama dari orang tersebut pulang, orang tersebut berangkat menuju lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah orang tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib pada saat orang tersebut bermain sepak bola, Saksi bersama rekan saksi menghampiri orang tersebut dan menginterogasinya terkait penyalahgunaan narkotika di gubuk persawahan panggungrejo. Setelah di interogasi orang tersebut mengaku bernama Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto dan mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkotika sabu di gubuk persawahan tersebut. Setelah itu sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto Saksi tangkap dan Saksi interogasi kembali dan mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkotika sabu pada tanggal 17 agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib bersama Terdakwa di gubuk tersebut. Kemudian di lakukan penggeledahan badan dan tidak di temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun terkait narkoba. Kemudian Saksi lakukan penggeledahan bersama rekan saksi di gubuk tersebut dengan di saksikan RT/ Kadus setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 buah alat hisap sabu/ bong dengan pipet sedotan, 1 satu buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam gubuk persawahan tepatnya di sudut gubuk Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Kemudian Saksi bersama rekan saksi dan anggota Satreskrim narkoba polres pringsewu menuju rumah sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto yang beralamatkan di pekon PanggungRejo RT/RW 002/001 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu untuk melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian berdasarkan keterangan Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto bahwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba sabu bersama Terdakwa. Setelah itu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib yang beralamatkan di Dusun Umbul Gading Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran. Pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa sedang baru saja tiba di rumah kontrakannya dari mencari katak di kolam. Kemudian dengan di saksikan RT Setempat di lakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik berisi narkoba sabu di temukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam putih yang tergantung di bingkai jendela rumah kontrakan, dan di akui bahwa 2 (dua) buah Plastik berisi narkoba sabu adalah milik sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto dan Terdakwa sisa dari di konsumsi bersama pada tanggal 17 agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dan rencananya akan di konsumsi bersama kembali pada tanggal 18 agustus 2021 di gubuk persawahan pekon panggungrejo. Kemudian sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pringsewu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu sejak awal bulan Juli 2021, dan para terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu sudah sebanyak 2 kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu pada awal bulan Juli 2021 dan tanggal 17 Agustus

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.00 wib. Dan berdasarkan keterangan tersangka, cara tersangka mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu awal mula narkoba sabu di masukan kedalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong. Kemudian pipa kaca tersebut di bakar. Setelah keluar asap kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian oleh para tersangka hingga sabu yang terdapat di dalam pipa kaca tersebut habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba atas nama Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto Hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wib, di Lapangan Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu kemudian di lakukan interogasi terhadap sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto melakukan penyalahgunaan narkoba sabu dengan Terdakwa . kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kontrakannya yang beralamatkan di Dusun Umbul Gading Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada hari Rabu 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib anggota SatReskrim Narkoba polres pringsewu mendapatkan informasi bahwa di gubuk persawahan pekon panggung rejo Kec. Sukoharjo sering terjadi penyalahgunaan narkoba sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di gubuk persawahan pekon panggungrejo. Setelah tiba di lokasi gubuk tersebut Saksi bersama rekan saksi sekira pukul 16.00 wib Saksi melihat ada orang yang baru saja keluar dari gubuk tersebut, dan Saksi menaruh rasa curiga terhadap orang tersebut sehingga Saksi mengikutinya dari kejauhan dan orang tersebut pulang kerumahnya dan tidak lama dari orang tersebut pulang, orang tersebut berangkat menuju lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah orang tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib pada saat orang tersebut bermain sepak bola, Saksi bersama rekan saksi menghampiri orang tersebut dan menginterogasinya terkait penyalahgunaan narkoba di gubuk persawahan panggungrejo. Setelah di interogasi orang tersebut mengaku bernama Renaldy

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Jaya bin Sugiyanto dan mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba sabu di gubuk persawahan tersebut. Setelah itu sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto Saksi tangkap dan Saksi introgasi kembali dan mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba sabu pada tanggal 17 agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib bersama Terdakwa di gubuk tersebut. Kemudian di lakukan pengeledahan badan dan tidak di temukan apapun terkait narkoba. Kemudian Saksi lakukan pengeledahan bersama rekan saksi di gubuk tersebut dengan di saksikan RT/ Kadus setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 buah alat hisap sabu/ bong dengan pipet sedotan, 1 satu buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam gubuk persawahan tepatnya di sudut gubuk Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Kemudian Saksi bersama rekan saksi dan anggota Satreskrim narkoba polres pringsewu menuju rumah sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto yang beralamatkan di pekon PanggungRejo RT/RW 002/001 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu untuk melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian berdasarkan keterangan Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto bahwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba sabu bersama Terdakwa. Setelah itu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kontrakannya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib yang beralamatkan di Dusun Umbul Gading Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran. Pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa sedang baru saja tiba dirumah kontrakannya dari mencari katak di kolam. Kemudian dengan di saksikan RT Setempat di lakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik berisi narkoba sabu di temukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam putih yang tergantung di bingkai jendela rumah kontrakan. Dan di akui bahwa 2 (dua) buah Plastik berisi narkoba sabu adalah milik sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto dan Terdakwa sisa dari di konsumsi bersama pada tanggal 17 agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib. Dan rencananya akan di konsumsi bersama kembali pada tanggal 18 agustus 2021 di gubuk persawahan pekon panggungrejo. Kemudian sdr. Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto dan Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti di bawa ke polres pringsewu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu sejak awal bulan Juli 2021, dan para terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu sudah sebanyak 2 kali
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu pada awal bulan Juli 2021 dan tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib. Dan berdasarkan keterangan tersangka, cara tersangka mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu awal mula narkoba sabu di masukan kedalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong. Kemudian pipa kaca tersebut di bakar. Setelah keluar asap kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian oleh para tersangka hingga sabu yang terdapat di dalam pipa kaca tersebut habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ardianto bin Sunarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Dusun Umbul Gading RT/RW 002/006 Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan yang melakukan penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian dari sat narkoba polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib pada saat itu Saksi sedang dirumah lalu datanglah pihak kepolisian ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam penggeledahan yang akan di lakukan oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian telah mengamankan pelaku penyalah gunaan narkoba di rumah yang beralamatkan Dusun Umbul Gading RT/RW 002/006 Desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran kemudian disana Saksi melihat Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di



rumah dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam putih yang tergantung di bingkai kaca jendela rumah kontrakan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres pringsewu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib, di Lapangan Sepak Bola Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu pada saat sedang bermain sepak bola dan yang menangkap Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 buah alat hisap sabu/ bong dengan pipet sedotan, 1 satu buah skop terbuat dari sedotan di temukan gubuk persawahan Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoiharjo Kab. Pringsewu pada saat penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika sabu bersama Terdakwa sudah sebanyak 2 kali, yang Pertama Saksi tanggal dan wktunya lupa, yang Saksi ingat yaitu sekitar awal bulan Juli 2021. Dan yang kedua pada Saksi konsumsi sabu tersebut pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib di Gubuk Persawahan pekon panggung rejo dan Saksi juga mengkonsumsi sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa kronologi terakhir Saksi menggunakan sabu, yaitu pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib pada saat Saksi , Terdakwa dan Saudara Alpian (DPO) sedang menonton latihan sepak bola di lapangan panggungrejo dengan basa-basi Saudara Alpian menawari Saksi dan Terdakwa untuk mencoba narkotika sabu dan berkata sbb “ ada bahan baru ini baru turun, mau coba gak”. Dan Saksi menjawab berkata sbb “ saya lagi gak ada duit bro” dan Terdakwa juga bilang kalau sedang tidak ada duit. Kemudian Saudara Alpian (DPO) berkata sbb “ gampang bisa besok besok lagi, kaya apa aja. Kemudian Saudara Alpian (DPO) memberi 2 buah Plastik klip berisikan narkotika sabu kepada Terdakwa yang kurang



lebih harga per plastiknya Rp150.000,00 setelah itu sekira pukul 20.00 Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju gubuk persawahan panggungrejo yang tidak jauh dari rumah Saksi. setibanya digubuk tersebut Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu/ bong yang sudah terhubung dengan pipa kaca pirek. Kemudian sabu tersebut di bakar dan dihisap asapnya secara bergantian dengan Terdakwa. Dan Saksi mendapatkan kurang lebih 8 hisapan sabu tersebut. Setelah dirasa cukup mengkonsumsi sabu tersebut Saksi pulang kerumah, alat hisap sabu tersebut Saksi tinggal di gubuk tersebut dan sisa dari narkoba sabu ada 2 (dua) buah Plastik klip di bawa oleh Terdakwa yang mana kami berdua sudah berjanjian akan mengkonsumsinya lagi tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi mengakui bahwa Saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba sabu di gubuk persawahan panggungrejo. Kemudian di lakukan pengeledahan di gubuk persawahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 buah alat hisap sabu/ bong dengan pipet sedotan, 1 satu buah skop terbuat dari sedotan. Kemudian Saksi di introgasi telah mengkonsumsi narkoba sabu bersama Terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dirumahnya yang beralamatkan di Umbul Gading Kab. Pesawaran. kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor polres pringsewu untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapatkan kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan saat mengkonsumsi narkoba sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awal mula pipa kaca pirek di hubungkan dengan pipet sedotan. Setelah terhubung sedotan tersebut di hubungkan ke botol air mineral. Setelah itu narkoba sabu tersebut di masukan kedalam pipa kaca pirek. Kemudian pipa kaca pirek di bakar menggunakan api kecil hingga keluar asap. Kemudian setelah keluar asap, Saksi hisap asap tersebut secara bergantian bersama Terdakwa hingga narkoba sabu di dalam pipa kaca tersebut habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan berupa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 95/IL.10795/2021 tertanggal 20 Agustus 2021, 2 (dua) buah Plastik klip dengan berat bruto sebesar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Kemudian barang bukti dibawa dan diuji di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL111CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 20 September 2021 dengan hasil 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa- sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 15091-20.B/HP/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol Plastik berisi urine atas nama Ari Irawan bin Sudarman disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib, di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Umbul Gading Desa Rowo Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik berisi narkotika sabu di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam putih yang tergantung di bingkai jendela rumah kontrakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan sabu yang telah dipergunakan Terdakwa bersama Saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib, di gubuk persawahan pekon panggungrejo;

- Bahwa Terdakwa dapat mendapat sabu dan mengkonsumsinya yaitu bermua pada hari Selasa 17 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa, Saksi Renaldy Kusuma Jaya dan Saudara Alpian (DPO) sedang menonton latihan sepak bola di lapangan panggungrejo, Saudara Alpian menawari Terdakwa dan Saksi Renaldy Kusuma Jaya untuk mencoba narkotika sabu dengan berkata “ada bahan baru ini baru turun, mau coba gak”, dan Saksi Renaldy Kusuma Jaya menjawab berkata sbb “saya lagi gak ada duit bro” dan Terdakwa juga mengatakan kalau sedang tidak ada duit. Kemudian Saudara Alpian (DPO) berkata sbb “gampang bisa besok besok lagi, kaya apa aja, kemudian Saudara Alpian (DPO) memberi 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika sabu kepada Terdakwa yang kurang lebih harga per plastiknya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya berangkat menuju gubuk persawahan panggungrejo yang tidak jauh dari rumah Saksi Renaldy Kusuma Jaya. setibanya digubuk tersebut Terdakwa bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu/ bong yang sudah terhubung dengan pipa kaca pirek, kemudian sabu tersebut di bakar dan dihisap asapnya secara bergantian dengan Saksi Renaldy Kusuma Jaya, dan Saksi mendapatkan kurang lebih 10 (sepuluh) hisapan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dirasa cukup mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, alat hisap sabu tersebut Terdakwa tinggal di gubuk tersebut dan sisa dari narkotika sabu ada 2 (dua) buah Plastik klip Saksi pulang ke rumah yang mana kami berdua sudah berjanjian akan mengkonsumsinya lagi tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya sudah sebanyak 2 (kali) kali, yang pertama Saksi tanggal dan waktunya lupa, yang Saksi ingat yaitu sekitar awal bulan Juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gubuk Persawahan, Pekon Panggungrejo;
- Bahwa cara Saksi Renaldy Kusuma Jaya dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awal mula pipa kaca pirek di hubungkan dengan pipet sedotan. Setelah terhubung sedotan tersebut di hubungkan ke botol air mineral. Setelah itu narkotika sabu tersebut di masukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pipa kaca pirek. Kemudian pipa kaca pirek di bakar menggunakan api kecil hingga keluar asap. Kemudian setelah keluar asap, Saksi hisap asap tersebut secara bergantian bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya hingga narkotika sabu di dalam pipa kaca tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya mendapatkan kurang lebih 10 kali hisapan, dan sisa narkotika yang digunakan, Terdakwa bawa pulang untuk di konsumsi keesokan harinya yaitu 2 (dua) buah plastik klip sabu. Yang keseluruhannya sekira $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu badan merasa lebih fit dan segar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah Plastik klip berisi narkotika sabu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib, di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Umbul Gading Desa Rowo Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik berisi narkotika sabu di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam putih yang tergantung di bingkai jendela rumah kontrakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan sabu yang telah dipergunakan Terdakwa bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib, di gubuk persawahan pekon panggungrejo;

2. Bahwa benar Terdakwa dapat mendapat sabu dan mengkonsumsinya yaitu bermua pada hari Selasa 17 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa, Saksi Renaldy Kusuma Jaya dan Saudara Alpian (DPO) sedang menonton latihan sepak bola di lapangan panggungrejo, Saudara Alpian menawari Terdakwa dan Saksi Renaldy Kusuma Jaya untuk mencoba narkotika sabu dengan berkata "ada bahan baru ini baru turun, mau coba gak", dan Saksi Renaldy Kusuma Jaya menjawab berkata sbb "saya lagi gak ada duit bro" dan Terdakwa juga mengatakan kalau sedang tidak ada duit. Kemudian Saudara Alpian (DPO) berkata sbb "gampang bisa besok besok lagi, kaya apa aja, kemudian Saudara Alpian (DPO) memberi 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika sabu kepada Terdakwa yang kurang lebih harga per plastiknya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya berangkat menuju gubuk persawahan panggungrejo yang tidak jauh dari rumah Saksi Renaldy Kusuma Jaya. setibanya digubuk tersebut Terdakwa bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu/ bong yang sudah terhubung dengan pipa kaca pirek, kemudian sabu tersebut di bakar dan dihisap asapnya secara bergantian dengan Saksi Renaldy Kusuma Jaya, dan Saksi mendapatkan kurang lebih 10 (sepuluh) hisapan sabu tersebut;
3. Bahwa benar setelah dirasa cukup mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, alat hisap sabu tersebut Terdakwa tinggal di gubuk tersebut dan sisa dari narkotika sabu ada 2 (dua) buah Plastik klip Saksi pulang ke rumah yang mana kami berdua sudah berjanjian akan mengkonsumsinya lagi tanggal 18 Agustus 2021;
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya sudah sebanyak 2 (kali) kali, yang pertama Saksi tanggal dan waktunya lupa, yang Saksi ingat yaitu sekitar awal bulan Juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gubuk Persawahan, Pekon Panggungrejo;
5. Bahwa benar cara Saksi Renaldy Kusuma Jaya dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awal mula pipa kaca pirek di hubungkan dengan pipet sedotan. Setelah terhubung sedotan tersebut di hubungkan ke botol air mineral. Setelah itu narkotika sabu tersebut di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam pipa kaca pirek. Kemudian pipa kaca pirek di bakar menggunakan api kecil hingga keluar asap. Kemudian setelah keluar asap, Saksi hisap asap tersebut secara bergantian bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya hingga narkoba sabu di dalam pipa kaca tersebut habis;

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya mendapatkan kurang lebih 10 kali hisapan, dan sisa narkoba yang digunakan tersebut Terdakwa bawa pulang untuk di konsumsi keesokan harinya yaitu 2 (dua) buah plastik klip sabu. Yang keseluruhannya sekira $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;
7. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu badan merasa lebih fit dan segar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
9. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Ari Irawan bin Sudarman, yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib, di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Umbul Gading Desa Rowo Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik berisi narkotika sabu di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam putih yang tergantung di bingkai jendela rumah kontrakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan sabu yang telah dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib, di gubuk persawahan pekon panggungrejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mendapat sabu dan mengkonsumsinya yaitu bermula pada hari Selasa 17 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa, Saksi Renaldy Kusuma Jaya dan Saudara Alpian (DPO) sedang menonton latihan sepak bola di lapangan panggungrejo, Saudara Alpian menawarkan Terdakwa dan Saksi Renaldy Kusuma Jaya untuk mencoba narkotika sabu dengan berkata "ada bahan baru ini baru turun, mau coba gak", dan Saksi Renaldy Kusuma Jaya menjawab berkata sbb "saya lagi gak ada duit bro" dan Terdakwa juga mengatakan kalau sedang tidak ada duit. Kemudian Saudara Alpian (DPO) berkata sbb "gampang bisa besok besok lagi, kaya apa aja, kemudian Saudara Alpian (DPO) memberi 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika sabu kepada Terdakwa yang kurang lebih harga per

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya berangkat menuju gubuk persawahan panggungrejo yang tidak jauh dari rumah Saksi Renaldy Kusuma Jaya. setibanya digubuk tersebut Terdakwa bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu/ bong yang sudah terhubung dengan pipa kaca pirek, kemudian sabu tersebut di bakar dan dihisap asapnya secara bergantian dengan Saksi Renaldy Kusuma Jaya, dan Saksi mendapatkan kurang lebih 10 (sepuluhan) hisapan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dirasa cukup mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, alat hisap sabu tersebut Terdakwa tinggal di gubuk tersebut dan sisa dari narkoba sabu ada 2 (dua) buah Plastik klip Saksi pulang ke rumah yang mana kami berdua sudah berjanjian akan mengkonsumsinya lagi tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa cara Saksi Renaldy Kusuma Jaya dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awal mula pipa kaca pirek di hubungkan dengan pipet sedotan. Setelah terhubung sedotan tersebut di hubungkan ke botol air mineral. Setelah itu narkoba sabu tersebut di masukan kedalam pipa kaca pirek. Kemudian pipa kaca pirek di bakar menggunakan api kecil hingga keluar asap. Kemudian setelah keluar asap, Saksi hisap asap tersebut secara bergantian bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya hingga narkoba sabu di dalam pipa kaca tersebut habis, dimana masing-masing mendapatkan kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, dan sisa narkoba yang Saksi gunakan dan kemudian Terdakwa bawa pulang untuk di konsumsi keesokan harinya yaitu 2 (dua) buah plastik klip sabu, yang keseluruhannya sekira $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL111CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 20 September 2021 dengan hasil 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung sisa- sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Selasa 17 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa, bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awal mula pipa kaca pirek di hubungkan dengan pipet sedotan. Setelah terhubung sedotan tersebut di hubungkan ke botol air mineral. Setelah itu narkoba sabu tersebut di masukan kedalam pipa kaca pirek. Kemudian pipa kaca pirek di bakar menggunakan api kecil hingga keluar asap. Kemudian setelah keluar asap, Saksi hisap asap tersebut secara bergantian bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya hingga narkoba sabu di dalam pipa kaca tersebut habis, dimana masing-masing mendapatkan kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu bersama Saksi Renaldy Kusuma Jaya sudah sebanyak 2 (kali) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Gubuk Persawahan, Pekon Panggungrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab : 15091-20.B/HP/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol Plastik berisi urine atas nama Ari Irawan Bin Sudarman disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : methamphetamine (shabu- shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sekalipun bersama dengan Saksi Renaldy Kusuma Jaya, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki peranan dalam mengadakan/menyediakan sabu, yang mana sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebatas hanya untuk dikonsumsi bagi Terdakwa dan Saksi Renaldy Kusuma Jaya sebagai sesama pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutuskan perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika, Prekursor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dalam persidangan, dan suratuntutannya, Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan barang bukti tersebut masih diperlukan juga guna pembuktian dalam perkara tindak pidana atas nama Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum guna kepentingan perkara atas nama Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya memperhatikan kualitas, dan kuantitas dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Irawan bin Sudarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna kepentingan perkara atas nama Renaldy Kusuma Jaya bin Sugiyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022, oleh Kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28